



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI SUMARNI, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Pemda Blok G-3 No.14 Rt.29 Rw.16 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAWAN, S.H., SURIPTO YANURYADI.M, S.H.**, dan **ABDURAHMAN RALIBI, S.H.**, masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum WAWAN A.RONI, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Trisukses No.1752, Rt.32 Rw.10 Kelurahan Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang/email: ww20ar@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 20 Maret 2020 dengan Nomor: 56/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

Melawan:

MUJONO JOHAMSA Alias ALIANG, lahir di Palembang, 20 April 1967, umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Lr. Tunggal Gang I No.1886/894 H Rt.026 Rw.007 Kelurahan 20 Ilir D I Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT I REKONVENSİ**;

ARIFIN JOHAMSA, lahir di Palembang, 07 April 1969, Umur 51 Tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan Lr. H. Rifai No. 13A Rt.032 Rw.008 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I KONVENSİ/ PENGGUGAT II REKONVENSİ**;

VIVI, lahir di Palembang, 27 Desember 1976, Umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha,



Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan Lr.
H. Rifai No. 13A Rt.032 Rw.008 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II
Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II
KONVENSI/ PENGGUGAT III REKONVENSI**;

YUSUF YOHAMSA, lahir di Palembang, 14 Januari 1976, Umur 44 Tahun,
jenis kelamin laki-laki pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha,
Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Dwikora II
No.1238 Rt.008 Rw.002 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir
Barat I Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT III/PENGGUGAT IV REKONVENSI**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. AZWAR AGUS, S.H. M.Hum,**
MARIHOT D. SAING, S.H.M.Hum, BURHAYAN S.H., M.H, MUHAMAT
ISMAIL, S.H., M.H, AMRIL, S.T., S.H.,M.H. MUHAMMAD DAHLAN, S.H.,
M.Kn, ABDUL KHALIK, S.H., DEDEK DARMANSYAH, S.H, ALI
HANAPIAH, S.H., M. RINALDY, S.H., RENALDO ANGGRIANSYAH, S.H.,
ARMANSYAH, S.H., FEBRIANSYAH, S.H., dan MARADONA, S.H.,
masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm "ASA"
Palembang, yang beralamat di Jalan Radio No.23 Kota Palembang/email:
azwarlawfirmasa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14
April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai pada tanggal 15 April 2020 dengan Nomor: 71/SK/2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
surat gugatan tanggal 09 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 31 Maret 2020
dalam Register Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

A. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas lebih kurang 5 hektar
terdiri dari 3 surat keterangan hak usaha atas tanah masing-masing
sebagai berikut :



1. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 151/ HU/ V /1983 tanggal 3 Mei 1983, atas nama IMACIK luas ± 19.400 M² (lebih kurang Sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin)**
Dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rozali
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.M.Idris
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Bakrin
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sei Rengit
2. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 152/ HU/ V /1983 tanggal 6 Mei 1983, atas nama ROZALI luas ± 19.500 M² (lebih kurang Sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin)**
Dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Imacik
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Bakrin
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sei Rengit
3. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 154/ HU/ V /1983 tanggal 6 Mei 1983, atas nama RUSTAM luas ± 15.843 M² (lebih kurang lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin)**
Dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan rencana Jalan dan Sungai
Sebelah Selatan berbatasan dengan ROZALI
Sebelah Timur berbatasan dengan DRS. MURDIP
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sei Rengit

Ketiga surat tersebut adalah sah milik Penggugat dalam satu hamparan terdiri dari 3 tiga) surat Keterangan Hak Usaha atas tanah objek sengketa yang terletak di sei Rengit /simpang Dabuk Kab. Banyuasin Sumatera Selatan.



- B. Bahwa tanah milik Penggugat dahulu orang tua Penggugat alm. Bahiman Amin membeli tanah milik Penggugat berasal dari Rozali, Imacik, dan Rustam melalui akta jual beli di Kantor Notaris Darbi, SH pada tanggal 17 Nopember 1987 dan tanah tersebut selalu dirawat dan ditanami pohon karet serta tidak ada gangguan dari pihak manapun
- C. Bahwa tanah tersebut diatas adalah milik ayah kandung Penggugat almarhum Bahiman Amin yang telah meninggal pada tanggal 15 Desember 2016 sedangkan ibunya bernama almarhumah Maryama telah meninggal pada tanggal 07 Mei 2019, Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari kedua orang tuanya yang merupakan pemilik yang syah terhadap tanah milik almarhum dan almarhumah yang telah dihibahkan melalui akta Notaris di Kantor Notaris Minaldi, SH pada tanggal 19 Nopember 2016, dan sejak itu pula tanah milik Penggugat selalu dirawat dan dijaga.
- D. Bahwa ketiga surat milik penggugat sebagaimana disebutkan dalam point I diatas telah diupayakan oleh penggugat untuk ditingkatkan dari surat asal berupa surat keterangan hak usaha atas masing-masing ketiga surat tanah milik penggugat tersebut ditingkatkan menjadi surat tanah berupa sertifikat dibadan pertanahan nasional pangkalan balai kabupaten banyuasin dan sudah sampai penerbitan saparadik dan warka serta pembayaran pajak kepada pemerintah setempat terhadap tanah milik penggugat.

II. KOPENTENSI PENGADILAN

Bahwa berdasarkan pasal 1365 BW menyatakan setiap orang perbuatan melawan hukum/melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang mewajibkan orang tersebut, yang karna salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian.

Dalam hal pengajuan gugatan Penggugat ini maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai /Desa Suka jadi Kab. Banyuasin adalh berwenang untuk mengadili perkara AQUO :

Bahwa karena perbuatan Tergugat dan para turut Tergugat yang menguasai lahan dan menmpati tanah milik Penggugat tidak ada hak dan tidak ada dasar hukum atas perbuatan Tergugat dan para turut Tergugat oleh karena itu sangatlah tepat Penggugat mencari keadilan melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kab. Banyuasin adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan



Penggugat maka adalah berdasarkan atas hukum untuk Tergugat agar dihukum mengganti kerugian kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti autentik menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat menyatakan keputusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu meski adanya perlawanan hukum baik banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa mengingat perkara ini dapat menyatakan keputusan ini dilakukan lebih dahulu meski adanya perlawanan hukum baik banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Mengingat sebagaimana telah diuraikan di dalam dalil gugatan tersebut diatas, maka mohon dilakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek sengketa yang terletak di desa Sei Rengit (Simpang Dabuk) Kel. Talang Kelapa Kab. Banyuasin. Agar lebih jelas untuk menentukan lokasi tempat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dikarenakan penggugat khawatir terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini adanya upaya pemindahan atau pengalihan baik dijual ataupun digandaikan oleh tergugat ataupun turut tergugat maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita terhadap objek sengketa tersebut diatas.

III. KAPASITAS PERBUATAN TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

1. Bahwa tindakan tergugat dan para turut tergugat ataupun pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghakki tanah milik penggugat sehingga penggugat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan serta berkebun atau menyewakan kepada pihak lain yang keuntungannya dapat diambil oleh penggugat namun sejak tahun 2013 adanya halangan dan pengakuan dari tergugat dan para turut tergugat. Penggugat tidak dapat mengelola serta menguasai tanah objek sengketa yang sekarang masih dikuasai oleh penggugat dan para turut tergugat tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang merupakan **perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad)**.
2. Bahwa tindakan tergugat dan para turut tergugat yang telah melakukan jual beli, pemindahan nama terhadap surat milik tergugat yang ketiganya mirip dengan surat milik penggugat. Ketiga surat milik Tergugat tersebut yaitu
 1. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 151/ HU/ V /1983 tanggal 3 Mei 1983, atas nama IMACIK luas ±19.400 M² (lebih kurang Sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang**



Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin), yang telah tertera GS. Nomor 2736/1984, Tgl 5-5-1984; (Milik Tergugat)

2. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 152/ HU/ V /1983 tanggal 6 Mei 1983, atas nama ROZALI luas $\pm 19.500 M^2$ (lebih kurang Sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin), yang telah tertera GS. Nomor 2737/1984, Tgl 5-5-1984; (Milik Tergugat)**
3. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 154/ HU/ V /1983 tanggal 6 Mei 1983, atas nama RUSTAM luas $\pm 15.843 M^2$ (lebih kurang lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin), yang telah tertera GS. Nomor 2738/1984, Tgl 5-5-1984. (Milik Tergugat).**

3. Bahwa tergugat telah menguasai dan mengakui tanah milik penggugat berdasarkan 3 surat hak usaha yang mirip dengan milik penggugat yaitu

- No. AG/120/151/HUV/1983 atas nama Imacik
- No. AG/120/152/HUV/1983 atas nama Rojali
- No. AG/120/154/HUV/1983 atas nama Rustam

Asal tanah milik tergugat tersebut diatas dibeli dari Erni, Eris Burhan, Samsudin melalui kantor camat Saipul Anwar pada Tahun 2011 kemudian ketiga surat tersebut dibeli oleh tergugat Mujono Yohamsyah dengan mengatas namakan saudara-saudaranya (Para Turut Tergugat) yaitu ARIFIN JOHAMSIAH, VIVI, DAN YUSUF JOHAMSIAH melalui kantor notaris Levi Rita Dinila, S.H Pada Tanggal 21 November 2011.

4. Bahwa prosedur jual beli dan pengalihan hak serta penggunaan nama-nama pemilik ketiga surat tanah yang dimiliki oleh penggugat dengan mengikutsertakan para turut tergugat tidak sesuai dengan prosedur hukum dan secara Yuridis Formal ketiga surat milik penggugat tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitan kepemilikannya dengan tergugat karena didalam ketiga surat objek sengketa dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum antara tergugat dengan objek sengketa, tidak ada nama tergugat di dalam ketiga surat milik tergugat melainkan hanya



nama-nama para tergugat. Oleh Karena itu, segala bentuk tindakan tergugat yang selama ini selalu mengganggu dan menghalang-halangi aktivitas penggugat dalam mempertahankan hak milik tanah objek sengketa selalu mendapatkan gangguan dari tergugat adalah **suatu perbuatan melawan hukum**. Sehingga sudah sewajarnya penggugat tidak ada kaitannya ataupun hubungannya terhadap tanah milik tergugat sendiri.

5. Bahwa ketiga surat milik tergugat tersebut diatas telah melakukan pemindahan hak serta melakukan jual beli ketiga surat milik tergugat tersebut terhadap

- Surat Tanah atas Nama Imacik dijual kepada Erni.
- Surat Tanah atas Nama Rustam dijual kepada Eris Burhan.
- Surat Tanah atas Nama Rojali dijual kepada Samsudin.

Kemudian ketiga surat tersebut diatas dibeli oleh penggugat Mujono Johansyah dengan menggunakan nama-nama saudara kandung penggugat sendiri yaitu :

- Surat Tanah atas Nama Imacik dijual kepada Erni.
- Surat Tanah atas Nama Rustam dijual kepada Eris Burhan.
- Surat Tanah atas Nama Rojali dijual kepada Samsudin.

Tindakan pemindahan dan penyerahan hak dari ketiga surat milik tergugat kepada saudara-saudaranya yaitu Arifin Johansyah, Vivi, serta Yusuf Johansyah melalui akte notaris Levi Rita Dinilia, SH Pada Tanggal 21 November 2011. Adalah tindakan tergugat dan para turut tergugat yang telah melakukan pemindahan serta penyerahan akte jual beli serta pemindahan 3 surat tanah milik tergugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur bahwa diduga ketiga surat milik tergugat adalah palsu dan diduga tergugat telah menggunakan surat palsu karena selama ini orang tua penggugat (Bahiman Amin) dan keluarga Imacik, Keluarga Rojali, serta Keluarga Rustam tidak pernah menjual dan mengalihkan ketiga surat milik penggugat kepada orang lain apalagi surat tanah atas nama Rustam tidak pernah bertemu dengan Eris Burhan.

Oleh karena itu ketiga surat milik penggugat yaitu atas nama Imacik, atas nama Rojali, dan atas nama Rustam yang dimiliki oleh tergugat adalah **CACAT HUKUM**.

6. Bahwa semasa hidup orang tua penggugat memiliki tanah sebagaimana yang telah dijelaskan pada point I diatas tidak pernah menjual dan tidak



pernah mengalihkan kepada orang lain bahkan tanah milik penggugat selalu dirawat dan dijaga serta ditanami pohon-pohon karet dan jengkol oleh kedua orang tuanya namun pada tahun 2013 ada pihak lain yang mengklaim dan mengakui serta menghalang-halangi segala bentuk upaya terhadap penggugat dalam mempertahankan hak milik penggugat yaitu berupa :

- a. Tanah milik penggugat pada saat ingin meningkatkan sertifikat dibadan pertanahan nasional Banyuasin mendapat halangan dan hambatan dari tergugat sehingga penerbitan sertifikat terhalang oleh adanya sanggahan dari tergugat.
- b. Bahwa setiap kali penggugat ingin membersihkan dan merawat tanah objek sengketa milik penggugat selalu mendapat halangan dan pencegahan secara fisik sehingga penggugat tidak dapat memasuki tanah milik penggugat karena adanya gangguan secara fisik oleh suruhan penggugat yang bernama Udin.
- c. Bahwa penggugat pernah memasang papan nama atas nama Alm. Bahiman Amin didalam tanah milik penggugat namun papan nama tersebut sudah dirubuhkan dan tidak ada lagi yang diduga dilakukan oleh suruhan penggugat.
- d. Bahwa penggugat pernah dilaporkan di POLDA SUMSEL oleh tergugat dengan tuduhan penggugat telah melakukan tindakan pidana yaitu melakukan membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 KUHP dan 266 KUHP yang telah disidangkan di pengadilan negeri Palembang dalam amar putusannya penggugat tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas segala bentuk tindakan tergugat dan turut para tergugat yang telah menghalang-halangi, mengklaim, dan mengakui tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum (**ONRECHT MATIGEDAAD**). Begitu pula tindakan tergugat serta turut tergugat yang telah membuat akte jual beli serta melakukan pemindahan hak dari penggugat kepada turut tergugat adalah tidak sah dan mengandung **CACAT HUKUM**.

IV. KERUGIAN PENGGUGAT



Bahwa tanah milik penggugat seluas 5 Hektar terdiri dari 3 surat atas nama Imacik, atas nama Rojali, atas nama Rustam yang telah dibeli oleh orang tua penggugat (Bahiman Amin) melalui Akte Notaris Darbi pada tanggal 17 November 1987 serta akte hibah dari orang tua penggugat Bahiman Amin kepada penggugat Siti Sumarni melalui Akte Notaris Minaldi L. Samsuddin, S.H pada tanggal 09 November 2016 adalah sah menurut hukum namun semenjak tahun 2013 adanya gangguan secara fisik serta adanya pengakuan dan klaim oleh penggugat dan turut tergugat sehingga penggugat sampai saat ini tidak dapat menikmati, memiliki, dan mengusahakan tanah milik penggugat seluas 5 Hektar yang terletak di Desa Sungai Rengit Simpang Dabok Kabupaten Banyuasin sehingga menimbulkan kerugian baik Materil maupun Imateril dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Imateril

- Bahwa tanah milik penggugat bila disewakan kepada orang lain satu tahun seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 7 Tahun berjumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) x Luas Tanah 5 Hektar berjumlah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Kerugian Materil

- Bahwa tanah milik penggugat bila dijual kepada Pihak Lain dalam satu hektar diperkirakan berjumlah Rp. 500.000.000,- x 5 Hektar = Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Maka kerugian Imateril dan Materil berjumlah **Rp. 2.535.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).**

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas mohon kepada yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan sah dan berharga alashak tanah yang dimiliki penggugat berupa
 - a. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 151/ HU/ V /1983 tanggal 3 Mei 1983, atas nama IMACIK luas $\pm 19.400 \text{ M}^2$ (lebih kurang Sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten**



Banyuasin), yang telah tertera GS. Nomor 2736/1984, Tgl 5-5-1984;

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rozali

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.M.Idris

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Bakrin

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sei Rengit

- b. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 152/ HU/ V /1983 tanggal 6 Mei 1983, atas nama ROZALI luas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang Sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin), yang telah tertera GS. Nomor 2737/1984, Tgl 5-5-1984;**

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rustam

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Imacik

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Bakrin

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sei Rengit

- c. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 154/ HU/ V /1983 tanggal 6 Mei 1983, atas nama RUSTAM luas $\pm 15.843 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin), yang telah tertera GS. Nomor 2738/1984, Tgl 5-5-1984.**

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan rencana Jalan dan Sungai

Sebelah Selatan berbatasan dengan ROZALI

Sebelah Timur berbatasan dengan DRS. MURDIP

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sei Rengit

Ketiga surat tersebut adalah sah milik Penggugat dalam satu hamparan terdiri dari 3 tiga) surat Keterangan Hak Usasa atas tanah



objek sengketa yang terletak di sei Rengit /simpang Dabuk Kab. Banyuasin.

- 3) Menyatakan penggugat adalah sah menurut hukum satu-satunya pemilik terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Desa Sungai Rengit (Simpang Dabok) Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- 4) Menyatakan ketiga surat milik tergugat dan para turut tergugat berupa Surat Tanah :
 1. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 151/ HU/ V /1983 tanggal 3 Mei 1983, atas nama IMACIK luas $\pm 19.400 \text{ M}^2$ (lebih kurang Sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin), yang telah tertera GS. Nomor 2736/1984, Tgl 5-5-1984; (Pindah Nama Atas Nama Arifin Johamsyah)**
 2. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 152/ HU/ V /1983 tanggal 6 Mei 1983, atas nama ROZALI luas $\pm 19.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang Sembilan belas ribu lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin), yang telah tertera GS. Nomor 2737/1984, Tgl 5-5-1984; (Pindah Nama Atas Nama Vivi)**
 3. Surat keterangan Hak Usaha diatas tanah **Nomor AG. 120 / 154/ HU/ V /1983 tanggal 6 Mei 1983, atas nama RUSTAM luas $\pm 15.843 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima belas ribu delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (Sekarang kabupaten Banyuasin), yang telah tertera GS. Nomor 2738/1984, Tgl 5-5-1984. (Pindah Nama Atas Nama Yusuf Johamsyah)**

Asal mula ketiga surat tanah milik Tergugat adalah melalui akta jual beli dari Erni, Syamsudin koma, Eris Burhan, selaku pembeli dan penjualnya adalah pemilik asal yaitu Imacik, Rozali, dan Rustam melalui akta Camat Talang Kelapa Bpk. Syaiful Anwar kemudian ketiga surat tersebut dibeli



oleh Tergugat dengan menggunakan nama saudara keluarga Tergugat yaitu Arifin Johamsah, Vivi, dan Yusuf Johamsah tindakan Tergugat dan para Turut Tergugat yang melakukan jual beli dan memindahnamakan ketiga surat milik Tergugat adalah **Cacat Hukum**

5) Menyatakan tindakan Tergugat dan para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (**ONRECHT MATIGEDAAD**).

6) Menyatakan kepada tergugat dan turut tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Pihak-pihak lain yang menguasai dan mengklaim tanah milik penggugat seluas 5 Hektar yang terletak di Sungai Rengit (Simpang Dabok) Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin untuk segera **mengosongkan** dan **menyerahkan** secara sukarela milik tanah kepada penggugat.

7) Memerintahkan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar ganti rugi lahan kepada penggugat baik materil maupun imateril sebesar **Rp. 2.535.000.000,-** secara tunai.

8) Mengabulkan permohonan sita terhadap tanah objek sengketa seluas 5 Hektar yang terletak di desa Sungai Rengit (Simpang Dabuk) Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumatera Selatan.

9) Membebaskan biaya kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat yang timbul dalam perkara ini,

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BAYU ADHYPRATAMA, S.H. M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak

Pada gugatan Penggugat bagian I huruf B, menyatakan bahwa "orang tua Penggugat alm. Bahiman Amin membeli tanah milik Penggugat dari Rozali, Imacik dan Rustam...dst", oleh karenanya maka seharusnya saudara Rozali, Imacik dan Rustam ditarik dalam gugatan Penggugat;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)

Pada gugatan Penggugat bagian I huruf A angka 1, 2 dan 3 dihubungkan dalil Penggugat pada Bagian III huruf angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan pada angka 3, menyatakan bahwa surat hak usaha yang Penggugat punyai dan Tergugat punyai adalah mirip, kemudian pada

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian III angka 5 menyebutkan bahwa surat kepunyaan Tergugat adalah palsu tanpa menunjukkan dasar hukum apa menyatakan surat kepunyaan Tergugat adalah palsu, padahal pada gugatan tersebut Penggugat menyatakan tersirat secara hukum Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah usaha, yang ada adalah kepunyaan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada bagian A diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian B ini;
3. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil penggugat pada Bagian I huruf A;
4. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada Bagian I huruf B, karena pembelian orang tua Penggugat (almarhum Bahiman Amin) dari Rozali, Imacik dan Rustam melalui Kantor Notaris Darbi, S.H pada tanggal 17 Nopember 1987 sebagai perbuatan melanggar hukum. Karena sebelum perkara perdata ini diajukan ke Pengadilan telah ada Putusan Peradilan Pidana dengan Nomor: 1341/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 23 November 2018 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642K/Pid/2019 tanggal 1 Juli 2019, pada keterangan Notaris Evi Syarkowi, S.H yang memegang protokol Notaris Darbi, S.H dibawah sumpah menerangkan bahwa jual beli dengan Akta No. 158 Tanggal 17 Nopember 1987 tercatat sebagai Surat Kuasa Memasang Hypotheek, bukan surat Pelepasan hak antara pihak Rozali bin macik, Rustam dan Imacik bin Salidin kepada yang menerima pelepasan atas nama Bahiman Amin;
5. Bahwa tidak benar bidang tanah yang dimaksud Penggugat pada Bagian I huruf C milik orang tua Penggugat, karena berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1341/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 23 November 2018 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642K/Pid/2019 tanggal 1 Juli 2019, pada pertimbangannya halaman 56 alinea ke 5 ketiga surat yang dimaksud Penggugat pada Bagian I huruf A nomor 1,2 dan 3 adalah palsu, dan pada pertimbangan halaman 58 alinea ke-dua maka agar ketiga surat tersebut terbukti palsu agar tidak disalahgunakan lagi tetap terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya pada amar putusan ketiga surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum akan kepemilikan tanah yang dimaksud Penggugat pada Bagian I huruf A angka 1,2 dan 3 maka akta jual beli dihadapan Notaris Darbi, S.H yang dimaksud pada Bagian I huruf B dan akta Hibah yang dimaksud pada Bagian I huruf C berdasarkan kausa yang tidak halal, karenanya kepemilikan tanah atas nama Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan batal demi hukum;
7. Bahwa dalil Penggugat pada bagian II mengada-ada serta memutarbalikan fakta yang telah diketahui oleh Penggugat sendiri, berdasarkan putusan pidana ketiga surat yang dipergunakan Penggugat sebagai dasar hukum untuk menyatakan objek sengketa sebagai miliknya telah dinyatakan palsu, karenanya tidak ada dasar sama sekali Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat berdasarkan akta otentik, faktanya surat-surat hak usaha yang dimiliki Penggugat pada Bagian I huruf A angka 1,2 dan 3 tetap terlampir pada berkas perkara pidana;
8. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada bagian III angka 1, karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah pembeli yang baik, karena itu terlindungi secara hukum;
9. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada bagian III angka 2 karena sudah pada putusan perkara pidana nomor 1341/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 23 November 2018 jo. No. 642K/Pid/2019 tanggal 1 Juli 2019 surat-surat Penggugat adalah palsu, karena itu surat-surat Turut Tergugat I, Turut

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak ada kemiripan dengan surat-surat Penggugat yang tetap terlampir dalam berkas perkara pidana;

10. Bahwa secara hukum para Turut Tergugat yang melakukan perbuatan hukum jual beli masing-masing pemilik tanah bidang tanah sebelumnya yaitu:

- Erni berupa Tanah Hak Usaha No. AG.120/151/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 yang diperoleh dari Imacik bt. Salidin berdasarkan Akta Jual Beli No. AG.120/752/TK/SRT/1983 tanggal 2 September 1983 terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 19.400 meter persegi, yang telah tertera pada Gambar Situasi No. 2736/1984 tanggal 5 Mei 1984 dengan luas 17.050 meter persegi;
- Eris Burhan berupa Tanah Hak Usaha No. AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 yang diperoleh dari Rustam berdasar Akta Jual Beli No. AG.120/753/TK/SRT/1983 tanggal 2 September 1983 terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabuapten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 15.843 meter persegi, yang telah tertera pada Gambar situasi No. 2738/1984 tanggal 5 Mei 1984 dengan luas 15.580 meter persegi;
- Syamsudin berupa Tanah Hak Usaha No. AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 yang diperoleh dari Rozali Bin Macik berdasarkan Akta Jual Beli No. AG.120/755/TK/SRT/1983 tanggal 2 September 1983 terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabuapten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 19.500 meter persegi, yang telah tertera dalam Gambar Situasi No. 2737/1984 tanggal 5 Mei 1984 seluas 15.600 meter persegi.

11. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan itikad baik membeli bidang tanah tersebut dihadapan notaris Levi Rita Dinilia, S.H, masing-masing sebagai berikut:

- Turut Tergugat I membeli bidang tanah yang dimiliki Erni (pada KTP disebut Erny) dengan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 18 tanggal 21 November 2011;
- Turut Tergugat II membeli bidang tanah yang dimiliki oleh Samsudin (Almarhum) (dalam Akta Jual Beli No. AG.120/755/TK/SRT/1983 disebut Syamsuddin) melalui Erny setelah mendapat kuasa dari ahli



waris Samsudin, dengan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 19 tanggal 21 November 2011;

- Turut Tergugat III membeli bidang tanah yang dimiliki oleh Eris Burhan yang telah memberi kuasa kepada Erny, dengan akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 29 tanggal 14 Oktober 2011.

12. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada Bagian III angka 4, karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sebagaimana telah diuraikan pada angka 10 dan 11 diatas memperoleh tiga bidang tanah telah sesuai dengan prosedur hukum dan sejak pembelian sampai sekarang tanah tersebut dikuasai Para Tergugat, dengan demikian perbuatan Tergugat menjaga dan mengurus bidang tanah tersebut adalah kesepakatan dengan para Turut Tergugat. Sebaliknya surat surat hak usaha yang dipegang oleh Penggugat telah dinyatakan palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 1341/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 23 November 2018 jo. No. 642K/Pid/2019 tanggal 1 Juli 2019, oleh karenanya Penggugat tidak berhak atas ketiga bidang tanah tersebut;

13. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada Bagian III angka 5 karena Penggugat telah memutar balikan fakta dari keputusan pengadilan sebelumnya, sebagaimana telah diuraikan diatas khususnya angka 4, 8, 9 dan 10 bahwa surat-surat pada Penggugatlah telah dinyatakan sebagai surat palsu;

14. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada Bagian III angka 6, karena sejak dibeli tahun 2011 bidang tanah tersebut diurus oleh Tergugat dan Para Tergugat, oleh karena itu tidak benar Penggugat pernah mengurus objek sengketa, hal ini sejalan dengan keterangan Penggugat pada pemeriksaan di peradilan pidana Penggugat sejak umur 10 tahun berpisah dengan orang tuanya, Penggugat tinggal di Palembang sedangkan orang tuanya tinggal di Lubuk Linggau.

15. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada bagian IV, karena baik



Tergugat maupun Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian dalil Penggugat mengada-ada dan tanpa dasar hukum sama sekali.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi Penggugat Konvensi kemudian disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi disebut Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi disebut Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi disebut Penggugat III Rekonvensi dan Turut Tergugat III Konvensi disebut Penggugat IV Rekonvensi atau secara bersama-sama disebut Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi pada bagian Konvensi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi masing-masing mempunyai sebidang tanah hak usaha dalam satu hamparan, terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin) yang diperoleh dengan cara jual beli, yaitu:
 - Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi membeli bidang tanah yang dimiliki Erni (pada KTP disebut Erny) dengan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 18 tanggal 21 November 2011 dihadapan Notaris Levi Rita Dinilia,S.H;
 - Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi membeli bidang tanah yang dimiliki oleh Samsudin (Almarhum) (dalam Akta Jual Beli No. AG.120/755/TK/SRT/1983 disebut Syamsuddin) melalui Erny setelah mendapat kuasa dari ahli waris Samsudin, dengan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 19 tanggal 21 November 2011, dihadapan Notaris Levi Rita Dinilia,S.H;
 - Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi membeli bidang tanah yang dimiliki oleh Eris Burhan yang telah memberi kuasa kepada Erny, dengan akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 29 tanggal 14 Oktober 2011, dihadapan Notaris Levi Rita Dinilia,S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar dari kepemilikan penjual tanah yaitu Erni (dalam KTP disebut Erny), Samsudin (almarhum) dan Eris Burhan adalah sebagai berikut:

- Erni berupa Tanah Hak Usaha No. AG.120/151/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 yang diperoleh dari Imacik bt. Salidin berdasarkan Akta Jual beli No. AG.120/752/TK/SRT/1983 tanggal 2 September 1983 terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 19.400 meter persegi, yang telah tertera pada Gambar Situasi No. 2736/1984 tanggal 5 Mei 1984 dengan luas 17.050 meter persegi;
- Samsudin (dalam Akta Jual Beli disebut Syamsuddin) berupa Tanah Hak Usaha No. AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 yang diperoleh dari Rozali Bin Macik berdasarkan Akta Jual Beli No. AG.120/755/TK/SRT/1983 tanggal 2 September 1983 terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 19.500 meter persegi, yang telah tertera dalam Gambar Situasi No. 2737/1984 tanggal 5 Mei 1984 seluas 15.600 meter persegi.
- Eris Burhan berupa Tanah Hak Usaha No. AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 yang diperoleh dari Rustam berdasar Akta Jual Beli No. AG.120/753/TK/SRT/1983 tanggal 2 September 1983 terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin) seluas 15.843 meter persegi, yang telah tertera pada Gambar situasi No. 2738/1984 tanggal 5 Mei 1984 dengan luas 15.580 meter persegi;

5. Bahwa batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi sebagai berikut :

- a. Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi dengan status Tanah Hak Usaha No. AG.120/151/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 adalah:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah usaha Rozali
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah usaha H.M. Idrus
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah usaha A. Bakrin
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan sei. Rengit



- b. Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dengan status Tanah Hak Usaha No. AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 adalah:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah usaha Rustam
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah usaha Imacik
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah usaha A. Bakrin
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan sei. Rengit
- c. Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi dengan status Tanah Hak Usaha No. AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 adalah:
- Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan dan sungai
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah usaha Rozali
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah usaha Drs. Murdip
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan sei. Rengit
6. Bahwa setelah jual beli tersebut maka Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi memberikan hak kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjaga dan mengelola tanah tersebut;
7. Bahwa oleh Para Penggugat Rekonvensi memelihara tanah tersebut dengan cara membersihkan lahan, membuat parit pembatas dengan excavator dan membuat kanal-kanal untuk aliran air dan sampai sekarang masih tetap dibersihkan/tebas;
8. Bahwa pada akhir tahun 2012 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa hak mengklaim tanah yang dimiliki oleh Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, sebagai miliknya dengan dasar tanah tersebut adalah milik almarhum orang tuanya Bahiman Amin yaitu :
- Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/151/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Imacik
 - Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rozali Bin Macik
 - Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rustam
- dibeli dihadapan Notaris Darbi, S.H dengan akta Pelepasan Hak Nomor No. 158 Tanggal 17 Nopember 1987, kemudian dialihkan ke Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvesi dihadapan Notaris Minaldi L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin, S.H dengan Akta Pengoperan Nomor 20 Tanggal 9 Nopember 2016;

9. Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah diberi hak untuk mengurus bidang tanah milik Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, atas adanya klaim dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang nomor surat hak usahanya sama persis dengan yang dipunyai masing-masing Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, maka agar ada kepastian hukum melaporkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
10. Bahwa atas laporan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diproses secara hukum sampai tingkat peradilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 23 November 2018 selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642K/Pid/2019 tanggal 1 Juli 2019;
11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/Pid.B/2018/PN.Plg dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642K/Pid/2019, pada bagian Menimbang menyatakan terhadap 3 (tiga) alas hak berupa surat keterangan hak usaha yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/151/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Imacik, Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rozali Bin Macik dan Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rustam adalah surat palsu;
12. Bahwa selain ketiga surat keterangan hak usaha tersebut palsu, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/Pid.B/2018/PN.Plg dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642K/Pid/2019 pada pertimbangannya menyatakan Akta Pelepasan Hak No. 158 tanggal 17 Nopember 1987 dari Notaris Darbi, S.H adalah **palsu**;
13. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/Pid.B/2018/PN.Plg dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642K/Pid/2019, menyatakan: Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Konvesi terbukti menggunakan surat palsu dan terhadap surat-surat berupa Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/151/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Imacik, Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rozali Bin Macik dan Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rustam, Akta Pelepasan Hak No. 158 tanggal 17 Nopember 1987 dibuat dihadapan Notaris Darbi, S.H dan Akta Pengoperan Nomor 20 tanggal 9 Nopember 2016 dibuat dihadapan Notaris Minaldi L. Syamsudin, S.H tetap terlampir dalam berkas perkara;

14. Bahwa oleh karena amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/Pid.B/2018/PN.Plg dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642K/Pid/2019, menyatakan: Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvesi terbukti menggunakan surat palsu, dengan demikian berarti surat-surat berupa Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/151/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Imacik, Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rozali Bin Macik dan Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rustam adalah palsu, maka ketiga surat sebagai alas hak atas tanah yang diakui milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;
15. Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/Pid.B/2018/PN.Plg dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642K/Pid/2019, menyatakan Akta Pelepasan Hak No. 158 tanggal 17 Nopember 1987 dibuat dihadapan Notaris Darbi, S.H sebagai pemindahan hak milik atas 3 (tiga) bidang tanah dari Imacik, Rozali dan Rustam kepada Bahiman Amin (almarhum) sebagai surat palsu karena terbukti Akta No. 158 tanggal 17 Nopember 1987 bukanlah Akta Pelepasan Hak tetapi Akta Memasang Hypotheek, maka terhadap surat tersebut adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;
16. Bahwa oleh karena Akta Pelepasan Hak No. 158 tanggal 17 Nopember 1987 dibuat dihadapan Notaris Darbi, S.H sebagai akta yang cacat hukum karena berdasarkan kausa yang tidak halal, akibatnya Akta Pengoperan Nomor 20 tanggal 9 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi L. Syamsudin adalah akta cacat hukum oleh karenanya akta tersebut batal demi hukum;



17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempergunakan surat palsu untuk mengklaim atau menyatakan hak atas tanah yang bukan miliknya, telah merugikan secara material Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) dengan mengeluarkan biaya-biaya dalam mempertahankan hak-hak yaitu:
- sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor 73/G/2017/PTUN-Plg pada Peradilan Tata Usaha Negara Palembang, atas gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Kepala Desa Sei Rengit, Kecamatan Talang Kelapa-Kabupaten Banyuasin;
 - Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak terlapor di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Banyuasin dengan nomor LP/B-252/XI/2017/Sumsel/Res. Banyuasin tanggal 27 Nopember 2017;
 - Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak terlapor di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resor Kota Besar Palembang dengan nomor LPB/2837/XII/2019/Sumsel/Restabes/SPKT tanggal 20 Desember 2019;
 - Melaporkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke pihak kepolisian dengan nomor laporan STTLP/260/IV/2017/SPKT Tanggal 19 April 2017, yang telah diputus Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/Pid.B/2018/PN.Plg dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 642K/Pid/2019;
 - Pada akhir tahun 2012 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghalangi pembuatan tambak ikan di objek sengketa, akibatnya lahan tersebut tidak dapat diusahakan sedangkan alat excavator sudah dibayar untuk waktu 200 jam, kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian material semuanya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
18. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi secara immaterial berupa perasaan tertekan, gelisah, terbengkalainya usaha lain karena mengurus sengketa yang dimaksud pada angka 17 diatas dan beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran yang terus menerus, yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan dengan cara mengklaim tanah milik Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi secara tanpa hak dengan cara menggunakan surat palsu mengakibatkan merugikan baik material maupun immaterial Para Penggugat Rekonvensi, sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
20. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mematuhi pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian kami kuasa hukum dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam Konvensi dan sebagai Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Menyatakan dan memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan dan Memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan:

- 2.1. Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi sebagai pemilik sah atas:

Tanah Hak Usaha No. AG.120/151/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 yang diperoleh dari Imacik bt. Salidin, terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 19.400 meter persegi, yang telah tertera pada Gambar Situasi No. 2736/1984 tanggal 5 Mei 1984 dengan luas 17.050 meter persegi, dengan batas-batas

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah usaha Rozali
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah usaha H.M. Idrus
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah usaha A. Bakrin
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Sei. Rengit

- 2.2. Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi sebagai pemilik sah atas:

Tanah Hak Usaha No. AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rozali Bin Macik, terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 19.500 meter persegi, yang telah tertera dalam Gambar Situasi No. 2737/1984 tanggal 5 Mei 1984 seluas 15.600 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah usaha Rustam
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah usaha Imacik
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah usaha A. Bakrin
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Sei. Rengit

- 2.3. Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi sebagai pemilik sah atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Usaha No. AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rustam, terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 15.843 meter persegi, yang telah tertera pada Gambar situasi No. 2738/1984 tanggal 5 Mei 1984 dengan luas 15.580 meter persegi, dengan batas-batas;

- Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan dan sungai
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah usaha Rozali
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah usaha Drs. Mardip
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Sei. Rengit

3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui berhak atas bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan ketiga surat keterangan hak usaha dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terdapat pada berkas perkara pidana No. 1341/Pid.B/2018/PN.Plg jo. No. 642K/Pid/2019 yaitu:

- Tanah Hak Usaha No. AG.120/151/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 yang diperoleh dari Imacik bt. Salidin, terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 13.400 meter persegi;
- Tanah Hak Usaha No. AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rozali Bin Macik, terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 19.500 meter persegi;
- Tanah Hak Usaha No. AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Rustam terletak di desa Sei. Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (dahulu kabupaten Musi Banyuasin) seluas 15.843 meter persegi;

Sebagai surat alas hak cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum;

5. Menyatakan Akta Pelepasan Hak No. 158 tanggal 17 Nopember 1987 dibuat dihadapan Notaris Darbi, S.H adalah akta cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;

6. Menyatakan Akta Pengoperan Nomor 20 tanggal 9 Nopember 2016 dibuat dihadapan Notaris Minaldi L. Syamsudin adalah akta cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi baik secara material dan immaterial kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat IV Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),-
8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, jika tidak mematuhi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Membayar biaya perkara yang timbul dari perkara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat yang berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 22 Juni 2020, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Imacik Binti Salidin, Nomor : AG.120/151/HU/V/1983, tanggal 03 Mei 1983, diberi tanda (**P-1**);
2. Foto copy Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Rozali Bin Macik, Nomor : AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 03 Mei 1983, diberi tanda (**P-2**);
3. Foto copy Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Rustam, Nomor : AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 03 Mei 1983, diberi tanda (**P-3**);
4. Foto copy Akte Pelepasan Hak Nomor : 158 tanggal 17 November 1987, diberi tanda (**P-4**);
5. Foto copy Akta Pengoperan antara Bahiman Amin kepada Siti Sumarni, yang dibuat oleh Notaris Minaldi L Sjamsuddin, S.H., Nomor : 20 tanggal 09 November 2016, diberi tanda (**P-5**);

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy kwitansi pembayaran harga pembelian tanah seluas 13.400 M² sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 1987, yang diterima oleh Imatjik, diberi tanda **(P-6)**;
7. Foto copy kwitansi pembayaran harga pembelian tanah seluas 15.843 M² sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 30 September 1987, yang diterima oleh Rustam, diberi tanda **(P-7)**;
8. Foto copy kwitansi pembayaran harga pembelian tanah seluas 19.500 M² sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 September 1987, yang diterima oleh Rozali, diberi tanda **(P-8)**;
9. Foto copy tanda terima pembayaran pajak daerah (PBB) dari objek pajak Bahiman Amin Nomor resi : 30000-05/2019/805599 tanggal 06 Maret 2019, diberi tanda **(P-9)**;
10. Foto copy Surat Pernyataan dari Rustam Jauhari, tanggal 10 Mei 2018 diberi tanda **(P-10)**;
11. Foto copy Surat Tanda Penerimaan benda atau surat-surat Nomor STP/299-B/X/2017/Um/Dit Reskrim tanggal 30 November 2017 dari Ditreskrim Polda Sumsel, diberi tanda **(P-11)**;
12. Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung R.I., yang didownload dari Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 642 K/Pid/2019 tanggal 01 Juli 2019, diberi tanda **(P-12)**;
13. Foto copy gambar lokasi lahan objek sengketa, diberi tanda **(P-13)**;
14. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Bahiman Amin Nomor 1673-KM-25052018-0007, tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau, diberi tanda **(P-14)**;
15. Foto copy Surat Kematian atas nama Maryama Nomor 479/74/TLK/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Kelapa, diberi tanda **(P-15)**;
16. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Siti Sumarni, tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda **(P-16)**;
17. Foto copy Tanda Bukti Lapor atas nama Rustam Jauhari Bin Rozali Nomor TBL/252/XI/2017/SUMSEL/RES.BANYUASIN, tanggal 27 November 2017, diberi tanda **(P-17)**;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-17 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-11, dan P-12 tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Aziz Kalam;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Almarhum Bahiman Amin, hubungannya Penggugat adalah anak dari Almarhum Bahiman Amin;
- Bahwa orang tua Penggugat mempunyai tanah yang letaknya di Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tanah milik orang tua Penggugat yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Orang tua Penggugat pernah membuat akta hibah tanah pada bulan November 2016 di Notaris Minaldi Syamsudin;
- Bahwa Akta hibah tanah tersebut dibuat dari Bahiman Amin kepada anaknya Siti Sumarni dan saksi yang menghadapkannya kepada Notaris Minaldi Syamsudin di Palembang;
- Bahwa Letak tanah yang dihibahkan oleh Bahiman Amin kepada Siti Sumarni terletak di Desa Sungai Rengit;
- Bahwa Ukuran tanah yang dihibahkan tersebut dari jalan Desa Sungai Rengit sekitar 300 meter;
- Bahwa Batas-batas tanah yang telah dihibahkan tersebut saksi lupa;
- Bahwa Penggugat pernah menjalani sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang dan saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut dan ada hubungannya dengan tanah objek sengketa perkara ini;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, putusan perkara pidana terhadap Penggugat tersebut bebas tidak terbukti;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah milik Bahiman Amin, yaitu ada 3 (tiga) surat masing-masing atas nama Imacik, Rozali dan Rustam, dan dari ke-3 orang tersebut yang masih hidup adalah Rustam;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan benar surat-surat kepemilikan tanah Bahiman Amin sedangkan bukti surat bertanda P-4 adalah pelepasan hak;
- Bahwa saksi pernah melihat asli dari surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut dan saat itu yang memperlihatkan adalah Bahiman Amin, namun saya tidak mengetahui dimana keberadaan asli dari surat-surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Rustam, mereka suami isteri namun sudah bercerai karena tidak ada keturunan dan saksi mengetahuinya karena saksi Ketua RT.29 pada saat itu;
- Bahwa menjadi Ketua RT.29 di perumahan Talang Kelapa Alang-Alang Lebar Palembang bukan di lokasi tanah sengketa, dan saksi menjadi Ketua RT sudah 25 tahun;
- Bahwa Ketika saksi ke Kantor Notaris Minaldi Syamsudin, saksi tidak bertemu dengan Notarisnya, dan hanya bertemu dan menghadap orang bernama Binaf;
- Bahwa yang hadir saat di kantor Notaris tersebut Bahiman Amin, isteri Bahiman Amin dan Penggugat;
- Bahwa Ketika bertemu dengan Binaf saat itu yang diceritakan oleh Bahiman Amin adalah masalah ia membeli lahan dan oleh Binaf dimintakan surat-surat tanah dan KTP;
- Bahwa setelah itu akta dibuat dahulu setelah dibuat lalu dibacakan oleh Binaf, selanjutnya masing-masing tanda tangan, yaitu Bahiman Amin, isteri Bahiman Amin dan saksi lupa apakah Penggugat juga ikut tanda tangan, sedangkan saksi tidak ikut tanda tangan karena hanya mengantar saja;
- Bahwa Saat itu Notarisnya belum bertanda tangan karena sedang keluar kantor;
- Bahwa lupa ukuran luas tanah tersebut, tapi seingat saksi waktu itu dibacakan dalam akta pengoperan hak luas masing-masing ke-3 surat tersebut;
- Bahwa Ketika Bahiman Amin menunjukkan lokasi tanah miliknya saksi melihatnya dari dalam mobil dan ada juga mengelilingi lokasi tanah dengan berjalan kaki, dan keadaan tanah tersebut masih serut/ belukar;
- Bahwa Waktu saksi diajak Bahiman Amin melihat lokasi tanah, dijelaskan oleh Bahiman Amin masing-masing letak tanah pemilik asalnya, namun saat ini saksi lupa;
- Bahwa waktu melihat lokasi tanah tersebut dijelaskan juga ada tanah milik Rustam;
- Bahwa Ketika Bahiman Amin menunjukkan tanah miliknya kepada saksi yang bagian depan saksu tidak turun dari dalam mobil, hanya menunjukkan saja dengan batasnya tiang-tiang listrik;
- Bahwa pernah membaca putusan Pengadilan atas nama Penggugat, namun tidak ingat nomor perkaranya tidak tahu masalah akta jual beli yang dikatakan palsu dalam putusan Pengadilan tersebut;
- Bahwa Asal tanah milik Bahiman Amin tersebut dari pemilik asal Imacik, Rozali dan Rustam dan saksi tahu karena pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa tidak melihat proses jual beli tanah antara Bahiman Amin dengan Imacik, Rozali dan Rustam tersebut;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat surat-surat tanah milik Bahiman Amin ketika ke lapangan sama-sama dengan Penggugat dan Bahiman Amin, dan waktu itu Bahiman Amin melapor kepada saksi karena saya sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Bahiman Amin membeli tanah dari Imacik, Rozali dan Rustam tersebut;
- Bahwa Letak tanah Bahiman Amin yang dibeli dari Imacik, Rozali dan Rustam semuanya terletak di Desa Sungai Rengit, saksi tahu letak lokasinya namun lupa batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang milik Penggugat ketika saksi melihat akta hibah dari orang tuanya Bahiman Amin kepada Penggugat di kantor Notaris Minaldi Syamsudin;

2. Saksi **M. Imam Alamsyah;**

- Bahwa Masalah antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa Letak tanah yang dipermasalahkan tersebut berada di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa, adapun alas haknya terdiri dari 3 (tiga) surat, masing-masing dari Imacik, Rozali dan Rustam;
- Bahwa Batas-batas tanah dari Imacik: Barat/depan dengan Jalan Sungai Rengit, Timur/ belakang, dengan Bakrin, Utara, dengan Idrus, dan Selatan, dengan Rozali;
- Bahwa Batas-batas tanah yang dari Rozali: Barat, dengan Jalan, Timur, dengan Bakri, Utara, dengan Imacik, dan Selatan, dengan Rustam;
- Bahwa Batas-batas tanah yang dari Rustam: Barat, dengan Jalan Sungai Rengit, Timur, dengan Nurdip, Utara, dengan Rozali, dan Selatan, dengan Rencana Jalan;
- Bahwa Luas tanah objek sengketa secara keseluruhan ± 300 meter atau ± 5 hektar;
- Bahwa masing-masing ukuran luas tanah tersebut, Imacik ± 100 M², Rozali ± 100 M² dan Rustam lebih dari 100 M²;
- Bahwa sering datang ke lokasi tanah objek sengketa dan sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Imacik, Rozali dan Rustam, dan yang masih hidup adalah Rustam;

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Imacik, Rozali dan Rustam, ada hubungan keluarga, yaitu Imacik nenek, Rozali ayahnya dan Rustam anaknya, sedangkan Rustam adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menemui Camat yang menandatangani surat alas hak dari Imacik, Rozali dan Rustam dan nama Camatnya adalah Syaiful Anwar;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 menemui Camat dengan keperluan untuk memperbandingkan surat-surat yang dimiliki Penggugat dengan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat, karena surat-surat tanah tersebut ada yang berbeda yaitu surat tanah dari Rustam dan waktu itu Camat mengakuinya surat tanah yang benar yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa pertama kali datang ke tanah objek sengketa pada tahun 2013 dan waktu itu keadaannya masih hutan dan belum ada tanam tumbuhnya, terakhir kalinya datang ke lokasi tanah objek sengketa pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi mendatangi lokasi tanah sengketa bersama pak Anwar dan waktu itu hanya lihat-lihat saja tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada Camat menyatakan dalam sebuah surat yang menyatakan kalau surat tanah milik Penggugat adalah yang benar, waktu itu Camat hanya menunjukkan saja;
- Bahwa Lokasi persisnya tanah objek sengketa berada di pinggir jalan dan ada jembatan sungai kecil;
- Bahwa saksi tahu ada putusan perkara pidana terhadap Penggugat dan pernah baca, putusannya bebas;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh Penggugat melihat saja tanah miliknya tersebut di tahun 2013 dan tidak disuruh untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah tahun 2013 waktu itu jalan kesana sudah aspal tapi belum bagus;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah tahun 2013 tanah dalam satu hamparan, tidak terlalu serut, ada tanam tumbuh berupa pohon karet, ada juga tanaman liar dan tidak ada kadang ayam atau kandang babi di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Ukuran panjang tanah milik Penggugat tersebut sekitar 300 meter dengan luas sekitar 5 hektar, dengan isinya ada tanaman karet dan masih banyak tanaman liar, dan lokasi tanah tidak berpagar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan warga disekitar lokasi tanah tersebut dan juga saya tidak kenal dengan Ketua RTnya, namun saksi kenal dengan Ketua RW pak Kusmida karena tanahnya ada disebelah tanah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat ketika sidang perkara pidana di Palembang yaitu bukti-bukti surat bertanda T.6 dan T.14;

3. Saksi **Anwar Halik S;**

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saya ada memiliki tanah yang letaknya di Jalan Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Pada awalnya tanah yang dimiliki oleh Penggugat tidak ada masalah ataupun persoalan dengan pihak manapun, dan saksi mengetahui ada persoalan hukum pada tahun 2012 dengan Tergugat yaitu Mulyono Johamsah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dikenalkan oleh Jafar dan waktu itu saksi diajak oleh Penggugat ke lokasi tanah, lalu tahun 2012 diberi kuasa oleh Penggugat karena waktu itu Penggugat dapat kuasa dari orang tuanya bernama Bahiman Amin;
- Bahwa isi kuasa Penggugat kepada saksi, diantaranya mengurus dan menjaga tanah yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mendatangi lokasi tanah milik Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan orang tua Penggugat bernama Bahiman Amin dan Orang tua Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ia mempunyai tanah yang letaknya di Desa Sungai Rengit;
- Bahwa orang tua Penggugat mempunyai tanah tersebut dengan cara membeli dengan Imacik, Rozali dan Rustam dalam 3 (tiga) surat;
- Bahwa saksi pernah melihat ketiga surat tanah milik Penggugat tersebut dan letaknya dalam satu hamparan;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah Penggugat 54.000 M² atau sekitar 5,5 hektar, dengan batas-batas: Tanah dari Imacik: Barat, dengan jalan Sungai Rengit, Timur, dengan Bakrin, Selatan, dengan HM.Idrus, dan Utara, dengan Rozali. Tanah dari Rozali: Barat, dengan jalan Sungai Rengit, Timur, dengan Bakrin/Murdik, Selatan, dengan HM.Idrus, dan Utara, dengan Rustam, Tanah dari Rustam: Barat, dengan jalan Sungai Rengit, Timur, dengan Murdik, Selatan, dengan Rozali, dan Utara, dengan rencana jalan;
- Bahwa Pertama kali saksi ke lokasi tanah tahun 2011 tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut, dan baru ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa antara Imacik, Rozali dan Rustam masih ada hubungan keluarga, yaitu Imacik nenek Rustam, Rozali ayah dari Rustam sedangkan Rustam adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang tanah milik Penggugat ataupun Bahiman Amin belum pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Rustam saat ini masih ada dan masih hidup, namun keadaannya sekarang dalam keadaan sakit;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-1,P-2,P-3., dan juga bukti surat bertanda T-6,T-10,T-14 ketiga surat inilah alas hak tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat milik Penggugat dan juga milik Tergugat, dan yang membedakannya adalah pada Cap/Stempel bukti surat milik Tergugat lebih kasar;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-10, adalah pernyataan Rustam yang tidak pernah menjual tanah miliknya kepada pihak lain dan hanya kepada Bahiman Amin serta tanda tangan pada surat tersebut adalah benar tanda tangan Rustam;
- Bahwa yang pertama kali memperlihatkan ketiga surat tanah Penggugat tersebut adalah orang tua Penggugat Bahiman Amin dan waktu itu saksi sempat membacanya;
- Bahwa setelah saksi lihat pada bukti surat T-4 tertulis Imacik Bin Salidin, saksi tidak tahu bukti surat itu, dan setahu saksi Imacik seorang perempuan;
- Bahwa pertama kali saksi mendapat kuasa dari Penggugat keadaan tanah Penggugat bersih dan hanya ada kayu-kayu kecil dan juga pohon karet sebagian diatas tanah tersebut;
- Bahwa yang menanam pohon karet diatas tanah tersebut adalah orang yang bernama Aguan dan pohon karet yang ditanam oleh Aguan tersebut masih kecil-kecil kira-kira berumur 1 (satu) tahun dan berada diatas lahan tersebut hanya sebagian kecil saja;
- Bahwa pada saat saksi mengurus tanah Penggugat tersebut tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Penggugat dan Bahiman Amin;
- Bahwa Bahiman Amin sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan ia meninggal dunia, tapi seingat saksi lebih dahulu saksi mendapat kuasa dari Penggugat;
- Bahwa pernah melihat surat kuasa dari Bahiman Amin kepada Penggugat, Bahiman Amin memberikan kuasa kepada Penggugat oleh karena Bahiman Amin sering ke Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 73/G/2017/PTUN-PLG tanggal 08 Mei 2018, diberi tanda **(T-1)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor : 150/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 19 September 2018, diberi tanda **(T-2)**;
3. Foto copy salinan resmi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 90 K/TUN/2019 tanggal 19 Februari 2019, diberi tanda **(T-3)**;
4. Foto copy salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1341/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 26 November 2018, diberi tanda **(T-4)**;
5. Foto copy salinan resmi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 642 K/Pid/2019 tanggal 01 Juli 2019, diberi tanda **(T-5)**;
6. Foto copy Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Imacik Binti Salidin, Nomor : AG.120/151/HU/V/1983, tanggal 03 Mei 1983, diberi tanda **(T-6)**;
7. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : AG.120/752/TK/SRT/1983 tanggal 02 September 1983, diberi tanda **(T-7)**;
8. Foto copy Gambar Situasi Nomor : 2736/1984 tanggal 05 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin, diberi tanda **(T-8)**;
9. Foto copy Akta Notaris Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 18 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Levi Rita Dinilia, S.H., diberi tanda **(T-9)**;
10. Foto copy Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Rozali Bin Macik, Nomor : AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 03 Mei 1983, diberi tanda **(T-10)**;
11. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : AG.120/755/TK/SRT/1983 tanggal 02 September 1983, diberi tanda **(T-11)**;
12. Foto copy Gambar Situasi Nomor : 2737/1984 tanggal 05 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin, diberi tanda **(T-12)**;
13. Foto copy Akta Notaris Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 19 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Levi Rita Dinilia, S.H., diberi tanda **(T-13)**;
14. Foto copy Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Rustam, Nomor : AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 03 Mei 1983, diberi tanda **(T-14)**;
15. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : AG.120/753/TK/SRT/1983 tanggal 02 September 1983, diberi tanda **(T-15)**;

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Gambar Situasi Nomor : 2738/1984 tanggal 05 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin, diberi tanda **(T-16)**;
17. Foto copy Akta Notaris Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 29 tanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Levi Rita Dinilia, S.H., diberi tanda **(T-17)**;
18. Foto copy Akta Notaris Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor : 99 tanggal 29 September 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Netty Maria Muchdar, S.H., diberi tanda **(T-18)**;
19. Foto copy Surat Kuasa dari Arifin Johamsa, Vivid an Yusuf Johamsa kepada Mujono Johamsa tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda **(T-19)**;
20. Foto copy foto-foto tanah yang pernah dikelola dan diusahakan, diberi tanda **(T-20)**;
21. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Imron H. Aris tanggal 30 November 2015, diberi tanda **(T-21)**;
22. Foto copy surat dari Kasat Reskrim Polres Banyuasin Nomor : B/240/IV/RES.1.9/2018 tanggal 01 April 2018 Perihal Permintaan Keterangan, diberi tanda **(T-22)**;
23. Foto copy surat dari Kasat Reskrim Polres Banyuasin Nomor : B/102/III/2020/Reskrim tanggal 09 Maret 2020 Perihal Undangan Klarifikasi, diberi tanda **(T-23)**;
24. Foto copy surat tanggal 27 April 2020 Perihal : Permohonan foto copy hasil laboratories kriminalistik dari Mujono Johamsa yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, diberi tanda **(T-24)**;
25. Foto copy surat dari Wadir Kasubdit II Polda Sumsel Nomor : B/867/V/2020/Dit Reskrim Um tanggal 08 Mei 2020 Perihal : Penjelasan surat permohonan foto copy hasil laboratorium kriminalistik, diberi tanda **(T-25)**;
26. Foto copy surat keterangan atas nama Notaris Evi Syarkowi, S.H. Nomor : 02/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, diberi tanda **(T-26)**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-26 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elwanto:

- Bahwa saksi bertempat tinggal sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang di Desa Sungai Rengit;
- Bahwa Pekerjaan saksi di lokasi tanah objek sengketa adalah sebagai Buruh dari pak Syamsudin;
- Bahwa Tanah Syamsudin tersebut persisnya terletak di Simpang Gabok Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dengan luasnya sekitar 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Syamsudin tersebut, yaitu : Depan, dengan jalan Sungai Rengit, Belakang, dengan Tartok, Murdik, Kiri, dengan rumah Kusmidar, Ngadijo, Kristina, Ngatia, Belod, Tartok dan Kanan, dengan H.Mahammad
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut menjadi tanah sengketa setelah tanah itu dibeli oleh Mujono;
- Bahwa Mujono membeli tanah tersebut pada tahun 2011, dan Mujono membeli seluas 8 hektar tersebut dari Syamsudin;
- Bahwa saksi hanya mengurus tanah milik syamsudin dengan cara membersihkan lahannya sambil saksi memelihara ayam, menanam tebu dan sayur-sayuran dan dibelakang rumah saksi Tanami pohon karet;
- Bahwa saksi mengurus tanah Syamsudin sejak tahun 1984 sampai tahun 2011, dan sejak tahun 2011 keadaan tanah tersebut sudah serut karena tidak diusahakan lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Anwar Halik dan juga saya tidak pernah melihat Anwar Halik di lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang letaknya berbatas dengan tanah Mujono tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat atau alas hak dari tanah milik Syamsudin tersebut dan juga Syamsudin tidak pernah memperlihatkan surat-surat tanah miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Mujono sejak tanah tersebut dijual oleh Syamsudin kepada Mujono dan saksi tidak lagi mengurus tanah Syamsudin pada tahun 2011 sejak tanah tersebut dijual Syamsudin kepada Mujono;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Eris Burhan, ia adalah adik Syamsudin namun saksi tidak tahu, apakah Eris Burhan ada tanah atau tidak di dekat lokasi tanah Syamsudin tersebut;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Erni, dan setahu saksi ia masih keluarga dari Syamsudin namun saksi tidak tahu, apakah Erni ada tanah atau tidak di dekat lokasi tanah Syamsudin tersebut;
- Bahwa Waktu saksi mengurus tanah milik Syamsudin tersebut dari tahun 1984 s/d 2011 tidak ada yang meributkannya dan baru ada ribut-ribu ketika tanah tersebut dikuasai oleh Mujono;

2. Saksi Saharudin:

- Bahwa saksi mengurus dan merawat tanah sengketa sejak tahun 2011 milik Mujono dan keluarganya;
- Bahwa mengurus tanah tersebut bermula ada Ketua RW menawarkan tanah kepada saksi untuk dijual dan saat itu saksi diberikan surat tanah tersebut berupa foto copy lalu saksi tawarkan kepada Mujono;
- Bahwa saksi ada tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah Mujono tersebut;
- Bahwa mengetahui dan membenarkan bukti surat bertanda T.6, T.10 dan T.14 yang diperlihatkan di persidangan ini, surat-surat tersebut termasuk surat jual beli tanah Mujono tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa Ketika tanah tersebut akan dibeli oleh Mujono yang merawat dan mengurusnya adalah Elwanto;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Mujono tersebut luasnya sekitar 8 (delapan) hektar terdiri dari 5 (lima) buah surat;
- Bahwa saksi tidak ingat dari siapa saja ke-5 surat yang menjadi alas hak tanah milik Mujono tersebut, namun dari 5 surat tersebut hanya 3 surat yang terjadi sengketa;
- Bahwa Waktu saya mengurus tanah Mujono di tahun 2012, ada yang juga mengakui/ menghaki tanah tersebut yaitu Siti Sumarni (Penggugat) dan saat itu Penggugat melarang saksi untuk membersihkan lahan milik Mujono tersebut;
- Bahwa saksi bertanya kepada Penggugat darimana Penggugat dapat mengakui kalau lahan tersebut miliknya, saat itu Penggugat mengatakan kalau ia membeli tanah tersebut dari Rustam, Rozali dan Imacik pada tahun 1987;
- Bahwa saksi mengetahuinya, sebelum tanah tersebut dibeli Mujono adalah milik Syamsudin;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan tanah tersebut dari Imacik, Rozali dan Rustam kepada Syamsudin tersebut, yang saksi tahu peralihan dari Syamsudin kepada Mujono;

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika tanah tersebut terjadi sengketa dengan Penggugat, lalu ada pertemuan di Kantor Desa, masing-masing yaitu Mujono dan Penggugat memperlihatkan surat kepemilikan berupa foto copy;
- Bahwa Surat yang diperlihatkan oleh Penggugat saat itu adalah pengoperan hak dari Notaris, sedangkan surat dari Syamsudin melalui Camat dan Desa;
- Bahwa ada perbedaan, surat milik Mujono dan Penggugat, dimana jumlah panjangnya sama sedangkan luas tanahnya berbeda dan surat tersebut atas nama Imacik, saksi mengetahui ada perbedaan pada kedua surat itu ketika melihatnya pada tahu 2012 di Kantor Desa, dan saat itu dilahan sedang dibuatkan parit, ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut dan juga darimana Penggugat memperoleh surat-surat tersebut, karena waktu itu Penggugat membawa surat-surat tersebut;
- Bahwa Sejak tanah tersebut dibeli oleh Mujono ada sekitar 5 (lima) kali orang mengklaim tanah tersebut miliknya, yang pertama Penggugat di tahun 2012 dan mengajak rombongan mengaku LSM, lalu Penggugat datang lagi bersama anggota Polisi mengaku lahan miliknya, lalu saksi jelaskan kepada Polisi lahan ini milik Mujono dibuat kebun, dibuat kandang ayam dipagar keliling dengan kawat berduri;
- Bahwa Yang ketiga di tahun 2015 Penggugat datang lagi membawa anggota TNI bernama Hasan, bertemu juga dengan saksi saat itu Penggugat sudah menyiapkan patok, lalu saksi usir dan jelaskan tanah ini milik Mujono, dan selang beberapa saat Penggugat datang lagi dan melakukan pengrusakan terhadap pohon karet namun waktu itu pohon karetnya belum terlalu banyak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Imacik dan Rustam, namun saat bertemu di Kantor Desa Rustam mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut dan mengaku tanah neneknya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anwar Halik dan Anwar Halik ke lokasi tanah sengketa selalu bersama-sama dengan Penggugat;

3. Saksi Imron Haris:

- Bahwa saksi Tahun 1982/1983 Kriyo, kemudian tahun 1984 Pjs Kelapa Desa dan terpilih lagi 1984 sampai tahun 1995;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 1983 saksi pernah mengeluarkan surat keterangan hak usaha tanah atas nama Imacik, Rozali dan Rustam;
- Bahwa Waktu saksi menjadi Kepala Desa, kebiasaan masyarakat di Desa Sungai Rengit apabila ada yang mau membeli tanah baru membuat surat keterangan hak usaha;

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat keterangan hak usaha tanah terhadap Imacik, Rozali dan Rustam karena tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa Untuk tanah Imacik dijual kepada Ernis, tanah Rozali dijual kepada Syamsudin dan tanah Rustam dijual kepada Haris Burhan;
- Bahwa Bukti surat bertanda T.6 benar tanda tangan saksi dan tanah dijual kepada Ernis, T.10 benar tanda tangan saksi tanah dijual kepada Syamsudin dan T.14 benar tanda tangan saksi tanah dijual kepada Haris Burhan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Akta Tanah untuk Imacik, dkk;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda T.21 dan saksi membuat surat pernyataan tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Ketika terjadi jual beli tanah milik Imacik, Rozali dan Rustam, tidak ada orang lain yang menghaki tanah tersebut;
- Bahwa yang mengurus tanah-tanah tersebut Erwanto Alias Aguan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bahiman Amin tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi di PTUN Palembang;
- Bahwa Ketika membuat surat Imacik, Rozali dan Rustam, mereka tidak menghadap saksi, karena setelah surat selesai diketik baru diserahkan kepada saksi dan surat yang ditandatangani adalah surat yang melalui Camat;
- Bahwa Saat itu yang saya buat keterangan hak usaha tanah ada 4 (empat) surat masing-masing atas nama Imacik, Rozali, Rustam dan M.Idrus;
- Bahwa Imacik tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain selain yang saksi buat keterangan hak usaha;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anaknya Rozali bernama Rustam, namun waktu itu Rozali meminta buat keterangan hak usaha untuk anaknya bernama Rustam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau isteri Rustam adalah Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saat itu yang menjabat sebagai Camat adalah Syaiful Anwar;
- Bahwa Imacik memang mempunyai banyak tanah di Desa Sungai Rengit dan imacik bukan asli warga Desa Sungai Regit, tetapi warga Desa Sukamulyo;
- Bahwa Hubungan Imacik dengan Rozali adalah Imacik ibunya Rozali;
- Bahwa bukti surat bertanda T.14 dan benar tanda tangan saksi pada surat tersebut dan surat jual beli dihadapan Camat Talang Kelapa adalah yang benar;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti surat Penggugat dan Tergugat terhadap surat keterangan hak usaha tanah milik Imacik, Rozali dan Rustam ada bedanya yaitu pada cap stempelnya;
- Bahwa Setelah Syamsudin membeli tanah tersebut langsung digarapnya dan tidak ada orang lain sampai terakhir saksi menjadi Kepala Desa tahun 1995 Syamsudin masih mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Tanda tangan saksi yang benar adalah di bukti surat bertanda T.6 sedangkan di bukti surat P.1 bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Tanda tangan saksi yang benar adalah di bukti surat bertanda T.10 sedangkan pada bukti bertanda P.2 bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Tanda tangan saksi yang benar adalah di bukti surat bertanda T.14 sedangkan pada bukti bertanda P.3 bukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 September 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Pada gugatan Penggugat bagian I huruf B, menyatakan bahwa “orang tua Penggugat alm. Bahiman Amin membeli tanah milik Penggugat dari Rozali, Imacik dan Rustam...dst”, oleh karenanya maka seharusnya saudara Rozali, Imacik dan Rustam ditarik dalam gugatan Penggugat;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*)

Pada gugatan Penggugat bagian I huruf A angka 1, 2 dan 3 dihubungkan dalil Penggugat pada Bagian III huruf angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dan pada angka 3, menyatakan bahwa surat hak usaha yang Penggugat punyai dan Tergugat punyai adalah mirip, kemudian pada Bagian III angka 5 menyebutkan bahwa surat kepunyaan Tergugat adalah palsu tanpa menunjukkan dasar hukum apa menyatakan surat kepunyaan Tergugat adalah palsu, padahal pada gugatan tersebut Penggugat menyatakan tersirat secara hukum Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah usaha, yang ada adalah kepunyaan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidaklah benar bila dikatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya yaitu Penggugat (Siti Sumarni) adalah satu-satunya pemilik yang sah terhadap objek sengketa tanah di sungai Rengit di simpang Dabuk Banyuasin yang mendapatkan hibah dari orang tuanya ataupun keterangan waris dari orang tuanya bernama Bahiman Amin yang semula tanah tersebut dibeli dari Imacik, Rojali, dan Rustam oleh karena itu terhadap Imacik, Rojali, dan Rustam tidak perlu dijadikan para pihak dalam perkara ini karena objek sengketa tersebut sudah dipindahtangankan kepada Bahiman Amin sehingga ketiga orang tersebut yaitu Imacik, Rojali, dan Rustam tidak ada hak lagi haknya terhadap objek sengketa. Oleh karena itu sudah sangat tepat sebagai Penggugat adalah hanya Siti Sumarni seorang karena merupakan satu-satunya anak kandung/ahli waris dari kedua orang tua Penggugat.



2. Bahwa Penggugat tidak sependapat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur libel*) sebagaimana yang disampaikan dalam jawabannya oleh Tergugat dan para turut Tergugat karena fakta sesungguhnya ketiga surat yang dimiliki oleh Tergugat yang menggunakan nama-nama para turut Tergugat dan ketiga surat milik Tergugat tersebut hampir sama bahkan mirip dengan ketiga surat milik Penggugat maka patut diduga adanya unsur pemalsuan di dalam ketiga surat milik Tergugat terutama surat tanah milik Tergugat atas nama Rustam itupun diduga palsu karena Rustam sendiri telah menyampaikan keterangannya baik lisan maupun tertulis Bahwa Rustam tidak pernah menandatangani ataupun melakukan jual beli dengan Eris Burhan, maka sudah selayaknya patut diduga surat milik Tergugat adalah palsu. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi *poin pertama* yang menyatakan **Gugatan Penggugat kurang pihak**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tidak lengkap, masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi *angka pertama* tersebut adalah mengenai gugatan kurang pihak yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena orang tua Penggugat alm. Bahiman Amin mendapatkan/memperoleh hak dengan cara membeli tanah milik dari Rozali, Imacik dan Rustam;

Menimbang, bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga:

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau memaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 30/1983 tanggal 25 Juni 1983 jo. Pengadilan Negeri Medan No. 115/1983 tanggal 25 Januari 1983 menyatakan “*secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 2016 menyatakan “*yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat*”;

Menimbang, bahwa Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Imacik Binti Salidin, Nomor : AG.120/151/HU/V/1983, tanggal 03 Mei 1983 (Bukti **P-1**), Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Rozali Bin Macik, Nomor : AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 03 Mei 1983 (bukti P-2) dan Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Rustam, Nomor : AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 03 Mei 1983 (Bukti P-3) diketahui bahwa orang tua Penggugat alm. Bahiman Amin mendapatkan/memperoleh hak dengan cara membeli tanah milik dari sdr. Rozali, Sdr. Imacik dan Sdr. Rustam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Imacik Binti Salidin, Nomor : AG.120/151/HU/V/1983, tanggal 03 Mei 1983 (Bukti **T-6**), Akta Jual Beli Nomor : AG.120/752/TK/SRT/1983 tanggal 02 September 1983 antara Imancik dengan Erni (Bukti **T-7**), Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Rozali Bin Macik, Nomor : AG.120/152/HU/V/1983 tanggal 03 Mei 1983 (bukti T-10) Akta Jual Beli Nomor : AG.120/755/TK/SRT/1983 tanggal 02 September 1983 antara Rozali Bin Macik dengan Syamsuddin (Bukti **T-11**) dan Surat Keterangan Hak Usaha Diatas Tanah, atas nama Rustam, Nomor : AG.120/154/HU/V/1983 tanggal 03 Mei 1983 (Bukti T-14) dan Akta Jual Beli Nomor : AG.120/753/TK/SRT/1983 tanggal 02 September 1983 antara Rustam dengan Eris Burhan (Bukti **T-15**) diketahui sdr. Rozali, Sdr. Imacik dan Sdr. Rustam telah menjual tanah kepada Sdr. Syamsuddin. Sdri. Erni, dan Sdr. Eris Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Notaris Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 18 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Levi Rita Dinilia, S.H., antara Erni dengan Arifin Johamsyah (Bukti **T-9**) Akta Notaris

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 19 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Levi Rita Dinilia, S.H., antara Syamsuddin dengan Vivi (Bukti **T-13**), Akta Notaris Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 29 tanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Levi Rita Dinilia, S.H. antara Eris Burhan dengan Yusuf Johamsa (Bukti **T-17**) dan diketahui telah terjadi Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah dari Sdri. Erni, Sdr. Syamsuddin dan Sdr. Eris Burhan kepada Arifin Johamsah (Turut Tergugat I), Vivi (Turut Tergugat II) dan Yusuf Johamsah (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sdr. Rozali, Sdr. Imacik dan Sdr. Rustam harus ikut digugat dalam perkara ini karena obyek sengketa tersebut diperoleh Orang tua Penggugat alm. Bahiman Amin dengan cara membeli tanah milik dari sdr. Rozali, Sdr. Imacik dan Sdr. Rustam dan Sdr. Syamsuddin. Sdri. Erni, dan Sdr. Eris Burhan juga memperoleh obyek sengketa dari sdr. Rozali, Sdr. Imacik dan Sdr. Rustam dengan cara membeli, sedangkan Arifin Johamsah (Turut Tergugat I), Vivi (Turut Tergugat II) dan Yusuf Johamsah (Turut Tergugat III) memperoleh objek sengketa berdasarkan Pemindahan dan Penyerahan Hak atas tanah dari Sdri. Erni, Sdr. Syamsuddin dan Sdr. Eris Burhan sehingga sdr. Rozali, Sdr. Imacik, Sdr. Rustam, Sdri. Erni, Sdr. Syamsuddin dan Sdr. Eris Burhan adalah pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum karena merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang atau tidak lengkap maka gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi *angka pertama* tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi *poin Pertama* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Rekonvensi *poin Pertama* tersebut dikabulkan, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah beralasan menurut hukum dan diterima maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan Rekonvensi, tetapi ternyata dalam praktiknya syarat koneksitas antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi cenderung diterapkan, yang seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa jika penerapan ini diikuti, maka gugatan Rekonvensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162, 180, 192 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.744.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh kami: **DR. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

DR. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.,

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	338.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.250.000,-
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah.....	Rp	2.744.000,-

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)